



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
P R O V I N S I R I A U

Jalan Adi Sucipto No. 28A (Komplek Transelita) Pekanbaru 28125
Telepon : (0761) 7415288, Laman : riau.bawaslu.go.id

Nomor : 021/RI/PM.01.00/VI/2020
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : -
Hal : Instruksi Pencegahan

Pekanbaru, 19 Juni 2020

Kepada Yth.
Ketua Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu
di-
Tempat

Dalam rangka pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Indragiri Hulu pada Tahun 2020, Bawaslu Provinsi Riau menginstruksikan kepada Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang;
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang;
3. Perbawaslu Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan KPU Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

5. Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
6. Surat Bawaslu Republik Indonesia Nomor S-0274/K.BAWASLU/PM.00.00/3/2020, Tanggal 20 Maret 2020, tentang pengawasan verifikasi faktual calon Perseorangan.
7. Surat Bawaslu Republik Indonesia Nomor: 0298/K.Bawaslu/PM.00.00/5/2020, Tanggal 29 Mei 2020, Tentang Persiapan Pelaksanaan Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020.

Bahwa sebagaimana dengan hal tersebut diatas dan Surat Bawaslu Republik Indonesia tentang Pengawasan verifikasi faktual calon perseorangan lanjutan pada Pilkada serentak tahun 2020, Nomor: S-0315/K.BAWASLU/PM.00.00/6/2020, Tanggal 15 Juni 2020, dengan ini diinstruksikan untuk:

1. Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu, Pengawas Kecamatan dan Pengawas Desa/Kelurahan menentukan wilayah Pengawasan berdasarkan analisis kerawanan terkait dengan dukungan calon perseorangan. Wilayah pengawasan tersebut dapat didasarkan pada hasil verifikasi dari dokumen administrasi, daerah Perbatasan Kabupaten/Kota/Kecamatan, Kepada Wilayah dan Daerah dengan sistem administrasi yang proses perekaman KTP-Elektronik belum 100 (seratus) persen;
2. Dalam melaksanakan pengawasan verifikasi faktual, Pengawas Kecamatan dan Pengawas Desa/Kelurahan melakukan pengawasan melekat pada lokasi yang diidentifikasi rawan melakukan audit kehadiran verifikator. Pengawasan yang dilaksanakan dengan cara audit dilakukan setelah verifikasi faktual dilakukan, untuk memastikan pelaksanaan terhadap ada atau tidaknya verifikasi faktual;
3. Aktivitas pengawasan dan hasil pengawasan wajib dituangkan dalam formulir A daring melalui alamat <http://bawaslu.net/pengawasan2020> berdasarkan surat Bawaslu Nomor: SS-0032/K.BAWASLU/PM.00.00/1/2020 tentang panduan pengisian formulir A dan pengawasan pembentukan PPK,PPS dan KPPS dalam Pilkada 2020 tanggal 13 Januari 2020;
4. Apabila terdapat dugaan pelanggaran maka dilakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Pengawas Desa/Kelurahan menyampaikan formulir A kepada Pengawas Kecamatan;

- b. Pengawas Kecamatan melakukan pleno terhadap dugaan pelanggaran tersebut, dan
- c. Rekomendasi dalam bentuk saran Perbaikan dilakukan oleh Pengawas Kecamatan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK);
5. Pengawas Pemilihan tidak menandatangani dokumen atau Formulir dari KPU;
6. Pengawas tingkat Desa/Kelurahan dan Pengawas tingkat Kecamatan wajib melaporkan hasil Pengawasan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota;
7. Pada saat melakukan pengawasan verifikasi faktual, Pengawas Pemilihan Wajib menerapkan protokol kesehatan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan memperhatikan Surat Instruksi Bawaslu nomor: 0298/K.Bawaslu/PM.00.00/5/2020, Tentang Persiapan Pelaksanaan Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020, Tanggal 29 Mei 2020;
8. Bersurat kepada KPU Kabupaten Indragiri Hulu terkait pelaksanaan tahapan verifikasi faktual calon Perseorangan;
9. berkoordinasi dengan KPU Kabupaten Indragiri Hulu dan LO/Penghubung Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu dari jalur perseorangan;
10. Terkait dengan Alat Pelindung Diri (APD), agar terus berkoordinasi dengan Koordinator sekretariat serta laporkan perkembangannya kepada Bawaslu Provinsi Riau;
11. Melaporkan perkembangan instruksi ini kepada Bawaslu Provinsi Riau secara berkelanjutan.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.


Ketua,
Rusdi Rusdan

Tembusan

1. Ketua Bawaslu RI di Jakarta
2. Arsip